



KEPALA DESA TUKINGGEDONG
KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TUKINGGEDONG
KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKINGGEDONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tukinggedong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tukinggedong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKINGGEDONG
DAN
KEPALA DESA TUKINGGEDONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA TUKINGGEDONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tukinggedong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Puring.

Pasal 9

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 11

Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tukinggedong
pada Tanggal 27 Agustus 2019
Kepala Desa Tukinggedong

EKO GUNARSO

Diundangkan di Tukinggedong
pada tanggal 27 Agustus 2019
Plt Sekretaris Desa Tukinggedong

SUGIYONO

LEMBARAN DESA TUKINGGEDONG NO 3 TAHUN 2019

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA TUKINGGEDONG
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA DI DESA TUKINGGEDONG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu-Ulu, Kayem/Kaum, ili-ili, Congkok, Bayan; b. Pengelolaan tanah pelayangan/ bengkok; c. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerigan, kerja bakti, sambatan, bakti sosial; b. Pemugaran makam penembahan/ leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup); c. Bersih makam/ gebasan; dan
NO.	BIDANG	URAIAN
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa : pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga; b. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, ziaroh (ziarah kubur). b. Pelestarian budaya : sholawatan, jamjaneng, Kuda Lumping,
NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

		d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan APB Desa; m. penetapan peraturan Desa; n. penetapan kerja sama antar-Desa; o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; p. pendataan potensi Desa; q. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; r. pengelolaan arsip Desa; s. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. t. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; u. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa; v. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; w. Peningkatan kapasitas perangkat desa; x. Pembentukan Pengisian BPD; y. Penetapan Peraturan di Desa; z. Pengelolaan Keuangan Desa; - aa. Pengelolaan Pungutan Desa; - bb. Pengelolaan Aset Desa;
--	--	---

		cc. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa; dd. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga; ee. Pengelolaan system informasi desa; ff. Pemberian Rekomendasi/penunjukan; gg. Pengembangan hasil-hasil industri Desa; hh. Pendataan kependudukan desa; ii. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/gardu); jj. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; kk. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; ll. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; mm. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa nn. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); oo. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; pp. Penyusunan profil desa qq. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2Kdes/ Tim Pendata Penduduk Miskin rr. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; ss. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa; tt. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; uu. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan vv. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
2.	Bidang Pembangunan Desa	a. pelayanan dasar Desa; 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa; 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui : a) layanan gizi untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi; dan

		g) gerakan sehat untuk lanjut usia. 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa; 6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular; 7) pengelolaan dana sehat; 8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9) pengadaan sarana kesehatan tingkat desa; 10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) pemantauan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa 12) fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga 13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs 14) pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan 17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 18) fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 19) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 20) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 21) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 22) pendataan pendidikan di desa; 23) bantuan Siswa Miskin; 24) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa; 25) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 26) menerbitkan surat keterangan miskin; 27) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 28) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 29) fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
--	--	--

		30) penanggulangan kemiskinan tingkat desa; 31) penetapan penduduk miskin; b. sarana dan prasarana Desa; 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 5) pembangunan energi baru dan terbarukan; 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah; 16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal; 18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa; 19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa; 20) penanggulangan bencana tingkat desa c. pengembangan ekonomi lokal Desa; 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
--	--	---

		3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10) pengembangan benih lokal; 11) pengembangan ternak secara kolektif; 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15) pengelolaan balai benih ikan; 16) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 17) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; 18) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; 19) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 20) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 21) penguatan kapasitas kelompok UMK; 22) pengembangan Kelembagaaan Petani lokal; 23) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa; 24) pemasyarakatan pupuk organik; 25) pengembangan lumbung pangan; 26) fasilitasi modal usaha tani; 27) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul; 28) pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus; 29) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa; 30) pelestarian kebun bibit desa;
--	--	---

		31) pengelolaan turus jalan desa; d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. 1) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 2) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa; 3) pengelolaan persampahan di tingkat desa; 4) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 5) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup, dan 6) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana; f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa; l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan n. penyelenggaraan olahraga tingkat desa.

4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok seni budaya; dan 3) kelompok masyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin;
----	--------------------------------	--

		6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa; n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa; o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa; q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan; r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa; s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa; t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender; u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa; v. pelaksanaan pengarusutamaan gender; w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
--	--	---

KEPALA DESA TUKINGGEDONG,

EKO GUNARSO

